

INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa motif terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi ? 2. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi ? 3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi terhadap pelaku dan barang bukti ? Tujuan penelitian adalah : 1. untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi. 2. untuk mengetahui modus yang dilakukan oleh pelaku terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi. 3. untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi terhadap pelaku dan barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk. sedangkan variabel terikat adalah tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi adalah : Motif : a. Menjaga Diri, b. Membalas Dendam. 2. Modus : Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, b. Terdakwa mengambil senjata penusuk (parang, anak panah dan busur), c. Terdakwa ke jalan raya untuk menahan kendaraan dan membuat keributan. 3. Akibat Hukum : a. Terhadap Pelaku : 1. Pelaku ditahan dan Di penjara, 2. Pelaku membayar biaya perkara, b. Terhadap Barang Bukti : 1. Barang bukti di rampas untuk dimusnahkan. 2. Dikembalikan kepada korban.

Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata penusuk yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Di perlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap aksi tindak pidana tersebut serta lembaga-lembaga pengawas yang konsisten melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki senjata penusuk supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Senjata Penusuk, Motif, Modus, Akibat Hukum